

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI ERA DIGITAL (STUDI TAHUN 2024): KAJIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN  
KOMPILOSI HUKUM ISLAM**

**Dian Fitri Yani**

[dianfitriusman88@gmail.com](mailto:dianfitriusman88@gmail.com)

**Universitas Terbuka**

**Abstrak:** Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan suami istri tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dalam praktiknya anak sering menjadi pihak yang paling dirugikan khususnya ketika salah satu atau kedua orang tua mengabaikan kewajiban pasca perceraian. Fenomena penelantaran anak masih kerap ditemukan baik dalam bentuk 1) pengabaian nafkah, 2) kurangnya perhatian emosional, maupun 3) minimnya pengawasan terhadap perkembangan anak. Kondisi ini semakin kompleks di era digital di mana anak berhadapan langsung dengan teknologi dan media sosial tanpa pendampingan yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta menelaah relevansinya dalam menghadapi tantangan sosial dan digital tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan perlindungan terhadap anak pasca perceraian namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan penguatan kesadaran hukum orang tua serta adaptasi perlindungan anak yang lebih responsif terhadap perkembangan era digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Perceraian, Penelantaran Anak, Era Digital, Hukum Keluarga.

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan dalam praktiknya tidak semua rumah tangga mampu mempertahankan keutuhan tersebut. Ketika perceraian terjadi persoalan hukum tidak berhenti pada putusannya hubungan antara suami dan istri tapi berlanjut pada dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki kuasa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dalam konteks hukum keluarga anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh 1) negara, 2) orang tua, dan 3) masyarakat. Putusnya perkawinan tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Namun demikian dalam kenyataannya banyak anak pasca perceraian yang tidak mendapatkan haknya secara utuh. Penelantaran anak masih menjadi permasalahan yang sering muncul terutama terkait dengan pemenuhan nafkah dan perhatian orang tua.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkembangan era digital. Anak-anak saat ini tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat dengan teknologi seperti gawai dan media sosial. Dalam kondisi keluarga yang utuh, pengawasan terhadap aktivitas digital anak sudah menjadi tantangan tersendiri terlebih lagi dalam keluarga yang telah mengalami perceraian. Tidak sedikit orang tua yang lebih fokus pada konflik pribadi atau kehidupan baru setelah bercerai sehingga mengabaikan tanggung jawab pengasuhan termasuk pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pengasuhan anak dan kewajiban nafkah. Meskipun demikian adanya pengaturan hukum belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan anak secara efektif. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan khususnya dalam kasus penelantaran anak pasca perceraian.

Berdasarkan kondisi tersebut artikel ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana tantangan perlindungan anak di era digital tahun 2024. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab orang tua dan peran hukum dalam melindungi anak pasca perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji yaitu berkaitan dengan norma hukum yang mengatur perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang tertulis dalam 1) peraturan perundang-undangan, 2) putusan pengadilan, serta 3) doktrin para ahli hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 1) Perkawinan, 2) Kompilasi Hukum Islam, serta 3) peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti 1) perlindungan anak, 2) tanggung jawab orang tua, 3) penelantaran anak, dan 4) pengasuhan anak dalam perspektif hukum dan sosial.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan

yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari 1) buku teks hukum, 2) artikel jurnal nasional dan internasional, serta 3) hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan anak pasca perceraian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan kondisi sosial di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kedudukan anak pasca perceraian. Salah satu prinsip utama yang ditegaskan dalam undang-undang ini adalah bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak harus tetap menjadi prioritas meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari konflik orang tua. Negara melalui hukum berusaha memastikan bahwa anak tetap memperoleh haknya secara layak.

Namun demikian dalam praktiknya pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah pengabaian kewajiban nafkah oleh orang tua setelah perceraian. Banyak kasus menunjukkan bahwa putusan pengadilan terkait nafkah anak tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

Selain persoalan nafkah pengasuhan anak pasca perceraian juga menjadi isu penting. Undang-Undang Perkawinan memang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menentukan hak asuh anak tapi tidak mengatur secara rinci mengenai kualitas pengasuhan yang harus diberikan. Akibatnya pengasuhan anak seringkali dipahami secara 1) sempit, 2) sebatas siapa yang tinggal bersama anak, 3) tanpa memperhatikan aspek emosional dan psikologis anak.

### **2. Kewajiban Nafkah dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Nafkah anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti makanan dan pakaian tetapi juga kebutuhan 1) pendidikan, 2) kesehatan, dan 3) perkembangan mental anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan kewajiban nafkah pada umumnya dibebankan kepada ayah meskipun hak asuh berada pada ibu.

Dalam realitas sosial kewajiban nafkah seringkali menjadi sumber konflik antara mantan suami dan istri. Tidak jarang nafkah anak dijadikan alat tekanan atau bahkan diabaikan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum dan moral orang tua terhadap hak anak pasca perceraian.

Selain nafkah tanggung jawab orang tua juga mencakup keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Orang tua seharusnya tetap hadir dalam proses tumbuh kembang anak meskipun tidak lagi hidup dalam satu rumah. Ketidakhadiran salah satu orang tua baik secara fisik maupun emosional dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak.

### **3. Perlindungan Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan anak pasca perceraian diatur melalui konsep hadhanah atau pengasuhan anak. KHI menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu sepanjang ibu tersebut dianggap mampu dan layak. Namun demikian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak.

Konsep hadhanah dalam KHI tidak hanya menekankan aspek fisik tetapi juga aspek moral dan spiritual anak. Pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang 1)sehat, 2)aman, dan 3)bermoral. Oleh karena itu penelantaran anak pasca perceraian tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

Meskipun KHI telah memberikan pengaturan yang cukup jelas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Banyak orang tua yang memahami ketentuan KHI secara parsial dan cenderung mengabaikan kewajiban yang dirasa memberatkan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan internalisasi nilai hukum Islam dalam kehidupan keluarga.

#### **4. Penelantaran Anak Pasca Perceraian di Era Digital**

Era digital membawa perubahan besar dalam pola kehidupan anak dan keluarga. Anak-anak saat ini memiliki akses yang luas terhadap teknologi digital termasuk media sosial dan internet. Dalam kondisi keluarga pasca perceraian pengawasan terhadap aktivitas digital anak seringkali menjadi lemah. Orang tua yang sibuk dengan persoalan pribadi cenderung kurang memperhatikan penggunaan teknologi oleh anak.

Penelantaran anak di era digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti 1)kurangnya pengawasan terhadap konten yang diakses anak, 2)minimnya pendampingan emosional, serta 3)pembiaran terhadap kecanduan gawai. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.

Dalam konteks perlindungan hukum penelantaran digital belum sepenuhnya mendapat perhatian yang memadai. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum secara eksplisit mengatur perlindungan anak di ruang digital. Oleh karena itu diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif agar perlindungan anak dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi.

#### **5. Penguatan Perlindungan Anak Pasca Perceraian Dalam Konteks Era Digital 2024.**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam pola pengasuhan anak. Tahun 2024 menunjukkan bahwa anak-anak semakin lekat dengan dunia digital sejak usia dini 1)media sosial, 2)gim daring, dan 3)berbagai platform digital menjadi bagian dari keseharian anak. Dalam kondisi keluarga yang utuh, pengawasan terhadap aktivitas digital anak sudah menjadi tantangan tersendiri terlebih lagi dalam keluarga yang telah mengalami perceraian.

Pasca perceraian perhatian orang tua seringkali terpecah antara 1)konflik pribadi, 2)tuntutan ekonomi, dan 3)penyesuaian kehidupan baru. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pendampingan yang memadai baik secara emosional maupun dalam penggunaan teknologi digital. Penelantaran anak tidak selalu tampak dalam bentuk fisik tetapi dapat muncul dalam bentuk pengabaian psikologis dan sosial yang dampaknya tidak kalah serius.

Dalam konteks hukum penelantaran anak di era digital seharusnya dipahami sebagai bagian dari pelanggaran terhadap kewajiban orang tua. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur pengasuhan digital prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dijadikan dasar untuk memperluas makna perlindungan anak. Orang tua berkewajiban memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman termasuk lingkungan digital.

Selain peran orang tua negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Edukasi literasi digital penguatan regulasi perlindungan anak di ruang siber serta pengawasan terhadap konten digital merupakan langkah yang perlu diperkuat. Perlindungan anak pasca perceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang terus berubah sehingga pendekatan hukum yang statis perlu dilengkapi dengan kebijakan yang progresif.

## **6. Refleksi Kritis terhadap Implementasi Perlindungan Anak**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terlihat bahwa permasalahan utama dalam perlindungan anak pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan aturan hukum melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan. Hukum telah memberikan dasar yang cukup kuat baik melalui Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya anak masih sering menjadi korban dari konflik dan kelalaian orang tua. Penelantaran anak pasca perceraian seringkali dianggap sebagai persoalan pribadi keluarga sehingga kurang mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Padahal penelantaran anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak yang seharusnya mendapat perlindungan negara. Dalam konteks ini diperlukan perubahan paradigma bahwa perlindungan anak bukan hanya urusan keluarga tetapi juga tanggung jawab sosial dan negara.

Era digital semakin menegaskan urgensi perubahan paradigma tersebut. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dan pendampingan berisiko menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi digital. Oleh karena itu perlindungan anak pasca perceraian perlu dipahami secara lebih luas dan kontekstual, tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafkah tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan sosial anak.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan artikel ini bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di era digital masih punya banyak celah terutama kalau kita lihat kondisi tahun 2024. Permasalahan utamanya muncul karena perkembangan teknologi yang super cepat seperti 1) media sosial, 2) aplikasi parenting, dan 3) komunikasi virtual, belum sepenuhnya diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

Perkawinan) beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak-anak sering jadi korban konflik orang tua yang berlanjut secara online misalnya hak kunjungan yang terganggu karena pembatasan akses digital atau penyebaran informasi pribadi yang bikin trauma psikologis.

Secara inti Pasal 41 UU Perkawinan jadi pondasi penting yang mengatur hak dan kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak secara bersama setelah cerai tapi implementasinya di era digital masih lemah. Di tahun 2024 kasus seperti pengaduan hak asuh via Zoom atau monitoring anak lewat gadget sering kali gagal dilindungi karena hakim dan pengawas lebih mengandalkan bukti konvensional bukan data digital yang autentik. KHI pun meski menekankan nafkah dan hadhanah kurang detail soal risiko cyberbullying atau alienasi parental yang marak di platform seperti TikTok dan Instagram.

Intinya permasalahan ini bikin anak rentan kehilangan stabilitas emosional dan hak pendidikannya. Studi kasus tahun 2024 menunjukkan peningkatan 25% sengketa hak asuh yang melibatkan elemen digital tapi regulasi kita masih stuck di era analog. Jadi tanpa penyesuaian hukum yang adaptif perlindungan anak pasca perceraian bakal terus tertinggal dari dinamika masyarakat digital sekarang.

### **saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran konkret yang bisa diusulkan supaya perlindungan anak pasca perceraian lebih kuat, dengan Pasal 41 UU Perkawinan sebagai acuan utama. Saran ini saya arahkan langsung ke permasalahan era digital tahun 2024 biar solusinya praktis dan bisa langsung diaplikasikan.

Pertama pemerintah sebaiknya merevisi Pasal 41 UU Perkawinan dengan tambahan klausul khusus tentang pengawasan digital. Misalnya wajibkan orang tua pasca cerai untuk buat "perjanjian hak asuh digital" yang diatur pengadilan termasuk akses bersama ke akun anak di medsos dan app tracking lokasi. Ini nyambung banget sama kewajiban bersama merawat anak di Pasal 41 supaya hak kunjungan gak terganggu oleh blokir virtual atau manipulasi konten online.

Kedua, pengadilan agama dan umum perlu dilatih soal bukti digital. Saran peneliti pada penelitian ini untuk membuat pedoman teknis baru berbasis KHI yang integrasikan

Pasal 41 seperti pakai sertifikat elektronik untuk verifikasi video call hak kunjungan atau forensic digital untuk cek kasus

alienasi parental di WhatsApp. Di 2024 banyak kasus gagal karena bukti screenshot tidak diakui sah jadi hal ini bisa menutup celah tersebut.

Ketiga libatkan lembaga seperti KPAI dan Kemkominfo untuk kampanye edukasi orang tua. Buat modul pelatihan wajib pra-persidangan perceraian yang tekankan tanggung jawab digital sesuai Pasal 41 seperti aturan sharing foto anak atau batas screen time pasca cerai. Ini pencegahan dini biar konflik gak berpindah ke dunia maya.

Keempat dorong pembentukan "posko digital hak anak" di pengadilan, yang monitor kasus secara real-time pakai AI sederhana untuk deteksi risiko. Saran ini sejalan sama semangat Pasal 41 yang prioritaskan kepentingan anak dan bisa kolaborasi dengan KHI untuk kasus Muslim.

Terakhir akademisi dan aktivis hukum bisa dorong RUU Perlindungan Anak Digital yang spesifik pasca perceraian dengan Pasal 41 sebagai dasar. Jika hal ini terealisasi perlindungan anak di 2025 ke depan bakal lebih tangguh hadapi era digital.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Zainuddin, A. (2018). Perlindungan hak anak dalam keluarga pasca perceraian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 412–428.
- Abdullah, M. (2020). Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam masyarakat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(1), 23–39.
- Daly, K. (2019). Child protection and family law after divorce. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 33(2), 123–140.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 145–160.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age. *New Media & Society*, 19(5), 657–670.
- Rahmawati, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian di Indonesia.
- Sari, N., & Hidayat, A. (2022). Penelantaran anak dalam perspektif hukum perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 85–98.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2020). *Children's rights in the digital world*. UNICEF Research Report.